

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Akibat Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dengan Adanya Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Menjadi Dasar Untuk Mengubah Data Kepemilikan Tanah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Grt, Menurut Peneliti Telah Sesuai Sebagaimana Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Karena Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Yang Sudah Beritikad Baik.

B. Saran

Adapun saran – saran yang peneliti berikan setelah meneiliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi yang lebih merata kepada masyarakat terutama di wilayah yang terpencil dan mempermudah syarat dan alur administrasi pendaftaran tanah dan pencatatan peralihan hak atas tanah serta memperingan atau mempermudah biaya pendaftaran dan pencatatan peralihan hak atas tanah.

2. Diharapkan kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan jual beli tanah dengan akta di bawah tangan, tetapi melakukan jual beli dengan akta otentik dan Bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, jika sudah memiliki biaya segera mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertifikat. Di mana sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah



